



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283)

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 050/ 06 /2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Tegal;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tegal;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
29. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
30. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1185 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Meneliti kelengkapan SPP UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran.
 2. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang Jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
 3. Melakukan verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan Akuntansi SKPD
 6. Menyiapkan Laporan Keuangan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL
Selaku Pengguna Anggaran



MUHAMMAD FARIED WAJDY

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Tegal
Nomor : 050/ 06 /2022
Tanggal : 3 Januari 2022

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	BUDI RIYANI	Kasubag Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL

✓
Selaku Pengguna Anggaran



MUHAMMAD FARIED WAJDY